



PUTUSAN

Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wil Hamdani Als Ilham;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Berdikari Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WIL HAMDANI ALS ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 107 huruf d UU NO.39 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIL HAMDANI ALS ILHAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. MOEIS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah along-along;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa WIL HAMDANI Als ILHAM bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Afdeling II Blok C Perkebunan PT. MOEIS Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SALAMUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa WIL HAMDANI Als ILHAM bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berkumpul di rumah Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) di Dusun Mesjid Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, kemudian Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MOEIS, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) pergi ke Afdeling II Blok C Perkebunan PT. MOEIS Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan membawa 2 (dua) buah egrek, sesampainya disana pada pukul 02.30 WIB, Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengegrek 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa "HAM, AMBIL ALONG-ALONG DI RUMAHKU, KAU LANGSIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI” kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Astrea Grand tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah along-alongnya dan kembali ke lokasi Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap), sesampainya disana Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) menaikkan 18 (delapan belas) buah kelapa sawit ke dalam along-along, setelah itu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi membawa 18 (delapan belas) buah kelapa sawit, di perjalanan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) diberhentikan oleh saksi HERIANSYAH dan saksi NORMAN AFDILLAH (karyawan PT. MOEIS), sedangkan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengakibatkan PT. MOEIS mengalami kerugian sebesar Rp. 410.400,- (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WIL HAMDANI Als ILHAM bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Afdeling II Blok C Perkebunan PT. MOEIS Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa WIL HAMDANI Als ILHAM bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum



tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berkumpul di rumah Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) di Dusun Mesjid Desa Simpang Kopi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, kemudian Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MOEIS, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) pergi ke Afdeling II Blok C Perkebunan PT. MOEIS Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan membawa 2 (dua) buah egrek, sesampainya disana pada pukul 02.30 WIB, Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengegrek 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa "HAM, AMBIL ALONG-ALONG DI RUMAHKU, KAU LANGSIR INI" kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hondra Astrea Grand tanpa nomor polisi beserta 1 (satu) buah along-alongnya dan kembali ke lokasi Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap), sesampainya disana Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) menaikkan 18 (delapan belas) buah kelapa sawit ke dalam along-along, setelah itu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi membawa 18 (delapan belas) buah kelapa sawit, di perjalanan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) diberhentikan oleh saksi HERIANSYAH dan saksi NORMAN AFDILLAH (karyawan PT. MOEIS), sedangkan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengambil 18 (delapan belas) buah kelapa sawit milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEIS adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DEDEK PATKAI (belum tertangkap) dan Sdr. ROBI MANURUNG Als KUTIL (belum tertangkap) mengakibatkan PT. MOEIS mengalami kerugian sebesar Rp. 410.400,- (empat ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi mendapat telfon dari Saksi Nurman Abdillah lalu mengatakan "ada yang main itu di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis", mendengar hal tersebut Saksi pun menuju lokasi sesampainya dilokasi Saksi bertemu dengan Saksi Nurman Abdillah bersama dengan Saksi Muhammad Ramadhan, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Moeis kemudian Saksi dan Saksi Nurman Abdillah bersama dengan Saksi Muhammad Ramadhan langsung emngamankan Terdakwa dan ditempat kejadian kembali ditemukan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit, kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis bersama dengan Dedek Patkai dan Robi Manurung Als Kutil, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Saksi Nurman Abdillah melakukan patroli di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis dan pada saat itu Saksi dan Saksi Nurman Abdillah melihat Robi Als Kuti (DPO) sedang menegrek buah kelapa sawit milik PT Moeis, kemudian Saksi menyuruh Saksi Nurman Abdillah untuk menghubungi Saksi Eriansyah hingga tidak berapa lama kemudian Saksi Eriansyah datang dan pada saat itu Saksi, Saksi Eriansyah dan Saksi Nurman Abdillah melihat Dedi Patkai (DPO) sedang mengangkati buah kelapa sawit dan memasukan kedalam along-along yang terdapat diatas sepeda motor Astrea Grand tanpa plat dan kap, kemudian Terdakwa pun membawa kelapa sawit yang telah dimasukan kedalam along-along tersebut menuju keluar perkebunan PT Moeis, melihat hal tersebut Saksi, Saksi Eriansyah dan Saksi Nurman Abdillah langsung mengamankan Terdakwa sementara Robi Als Kuti (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
- 3. Saksi Nurman Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama Saksi Muhammad Ramadhan melakukan patroli di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis dan pada saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Ramadhan melihat Robi Als Kuti (DPO) sedang menegrek buah kelapa sawit milik PT Moeis, kemudian Saksi Muhammad Ramadhan menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Eriansyah hingga tidak berapa lama kemudian Saksi Eriansyah datang dan pada saat itu Saksi, Saksi Eriansyah dan Saksi Muhammad Ramadhan melihat Dedi Patkai (DPO) sedang mengangkati buah kelapa sawit dan memasukan kedalam along-along yang terdapat diatas sepeda motor Astrea Grand tanpa plat dan kap, kemudian Terdakwa pun membawa kelapa sawit yang telah dimasukan kedalam along-along tersebut menuju keluar perkebunan PT Moeis, melihat hal tersebut Saksi, Saksi Eriansyah dan Saksi Muhammad Ramadhan langsung mengamankan Terdakwa sementara Robi Als Kuti (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;
- 4. Saksi Rudolf Simanjunta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Moeis;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi disini sebagai Asisten Kepala adalah memastikan dan mengontrol seluruh oprasional perusahaan yang berjalan di PT Moeis;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) sedang berada dirumah Robi Als Kutil (DPO) lalu pada saat itu Robi Als Kutil (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis dan tugas Terdakwa hanya melangsir, kemudian Terdakwa bersama Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung pergi menuju Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara degan membawa 2 (dua) bilah pisau egerek sesampainya dilokasi Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut hinga berhasil mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan along-along untuk melangsir

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 926/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO), setelah buah kelapa sawit sudah dimasukkan kedalam along-along kemudian Terdakwa membawanya namun saat ditengan perjalanan Terdakwa berhasil diamankan pihak keamanan PT Moeis sementara Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indraoura guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa Terdakwa, Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moeis mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) along-along;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) sedang berada dirumah Robi Als Kutil (DPO) lalu pada saat itu Robi Als Kutil (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis dan tugas Terdakwa hanya melangsir, kemudian Terdakwa bersama Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung pergi menuju Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka



Kabupaten Batubara dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egrek sesampainya dilokasi Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut hingga berhasil mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan along-along untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO), setelah buah kelapa sawit sudah dimasukkan kedalam along-along kemudian Terdakwa membawanya namun saat ditengan perjalanan Terdakwa berhasil diamankan pihak keamanan PT Moeis sementara Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indraoura guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa Terdakwa, Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Moeis mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Wil Hamdani Als Ilham yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semuaproduk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) tidak ada memiliki ijin dari PT Moeis untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PT Moeis mengalami kerugian sebesar Rp.3.772.400,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat



alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (madeplegen), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) sedang berada di rumah Robi Als Kutil (DPO) lalu pada saat itu Robi Als Kutil (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Moeis dan tugas Terdakwa hanya melangsir, kemudian Terdakwa bersama Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung pergi menuju Afdeling II Blok C Perkebunan PT Moeis Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan membawa 2 (dua) bilah pisau egerek sesampainya di lokasi Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) langsung mengegrek satu persatu buah kelapa sawit tersebut hingga berhasil mengambil 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan along-along untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO), setelah buah kelapa sawit sudah dimasukkan kedalam along-along kemudian Terdakwa membawanya namun saat ditengan perjalanan Terdakwa berhasil diamankan pihak keamanan PT Moeis sementara Robi Als Kutil (DPO) dan Dedi Patkai (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Indraoura guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor astrea grand tanpa plat dan 1 (satu) buah along-along;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Moeis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa nomor plat Polisi maka oleh karena barang bukti tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah along-along, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wil Hamdani Als Ilham tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Moeis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa nomor plat polisi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah along-along;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Helmi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)